



Kecamatan Buahdua

Jl. Buahdua Hariang No.644, Buahdua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45392 0

buahduakec.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Buahdua

Pemroses Pembuatan KTP

No. SK : 23 Tahun 2022

Persyaratan

1. Permohonan Pembuatan KTP bagi WNI telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin
2. Salinan Kartu Keluarga
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el lama
5. Dokumen perjalanan
6. Kartu ijin tinggal tetap (KITAP)
7. KTP-el yang rusak
8. Kartu keluarga
9. Dokumen perjalanan (Bagi OA)
10. Kartu ijin tinggal tetap bagi OA
11. Surat keterangan hilang dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Nama Unit Organisasi : Kecamatan Buahdua
Tugas Pokok : Membantu Camat dalam Kegiatan Pelayanan Umum
Kegiatan : Penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk)

NO	URAIAN KEGIATAN	PEJABAT YANG MENANGANI KEGIATAN					WAKTU PELAKSANAAN
		MASYARAKAT	DESA	PELAYANAN UMUM KEC. BUAHDUA	CAMAT	DISDUKCAPIL SUMEDANG	
1	Masyarakat Mengajukan permohonan pembuatan KTP ke Desa	Pemohon					1 hari kerja
2	Desa mengeluarkan permohonan pembuatan KTP dan ditandatangani untuk diproses di kecamatan		TTD				1 hari kerja
3	Kecamatan memeriksa dan memverifikasi permohonan KTP dari Desa			Proses			1 hari kerja
4	Kecamatan mengantarkan berkas permohonan pembuatan KTP ke disdukcapil Sumedang untuk diproses pencetakannya, sekaligus ditandatangani secara elektrik					TTD	4 hari kerja
5	KTP yang sudah jadi diserahkan kepada pemohon setelah diregister terlebih dahulu	KTP					1 hari kerja

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Buahdua

Jl. Buahdua Hariang No.644, Buahdua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45392 0

buahduakec.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Buahdua

7 Hari

Paling lambat 7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil yang dipinta/ yang diajukan

Pengaduan Layanan

Pejabat Pengaduan Nama : Erwin Hendarwin, S.Sos

Telepon : 085294746746

[SP4N Lapor Kecamatan Buahdua](#)